PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA REMPANGA



DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DESA REMPANGA
KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

PERATURAN DESA REMPANGA
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA REMPANGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REMPANGA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Rempanga tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Rempanga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

dan

KEPALA DESA REMPANGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA REMPANGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Rempanga
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini adalah Desa Repanga.
12. BPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini adalah BPD Rempanga.
13. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini adalah Kepala Desa Rempanga.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Bagian Kesatu

Jenis Kewenangan

Pasal 2

(1) Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:
   a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul; dan
   b. Kewenangan Lokal berskala Desa
(2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur oleh Desa.
(2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur oleh Desa.
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

Bagian Kedua

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa

Pasal 4

(1) Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
   a. sistem organisasi masyarakat adat;
   b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
   c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
   d. pengelolaan tanah kas desa; dan
   e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
   a. manajemen struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, meliputi: penetapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan penempatan ulang jabatan perangkat desa dan staf pembantu perangkat desa;
   b. pembinaan kelembagaan masyarakat meliputi: penyusunan, penetapan dan pengawasan pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa; pembinaan kehidupan sosial budaya, ekonomi keamanan, dan lingkungan; pembinaan kelembagaan kemasyarakatan lokal berskala desa; dan pembinaan kelembagaan kerja sama antar desa;
   c. pengelolaan tanah kas desa meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan tanah-tanah di bawah penguasaan Pemerintah Desa, baik yang belum maupun yang telah ditetapkan peruntukannya.; serta penghimpunan tanah kas desa dalam rangka persiapan penggunaan untuk keperluan desa di masa mendatang melalui bank tanah desa;
   d. pengembangan peran masyarakat Desa meliputi: melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun Desa; pendataan berbasis masyarakat; penyelenggaraan gotong royong masyarakat; dan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;

Pasal 5

(1) Rincian Kewenangan Lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
   a. pengelolaan tambatan perahu;
   b. pengelolaan pasar desa;
   c. pengelolaan tempat pemandian umum;
   d. pengelolaan jaringan irigasi;
   e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;

f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
i. pengelolaan embung desa;
j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal Desa meliputi:
a. inventarisasi dan pendaftaran tanah di desa;
b. penyelesaian permasalahan pertanahan di tingkat desa;
c. pengelolaan jasa-jasa pertanahan di desa;
d. penerbitan surat keterangan riwayat penguasaan tanah, surat keterangan jual beli atas tanah dan bangunan, surat hibah dan/atau peralihan hak atas tanah negara lainnya;
e. registrasi surat-surat pernyataan mengenai pertanahan di desa;
f. pengusulan penerbitan surat keterangan penguasaan tanah, dan surat keterangan melepaskan hak atas tanah.
g. pengusulan penggunaan dan pemanfaatan tanah garapan di atas tanah kosong dan tanah terlantar;
h. pengelolaan tanah kas desa dan bank tanah di desa;
i. pembangunan dan pengelolaan jalan-jalan desa dan jalan permukiman/gang;
j. pembangunan dan pengelolaan jalan jembatan ulin di kawasan permukiman di desa;
k. pembangunan dan pengelolaan jembatan desa;
l. pembangunan dan pengelolaan prasarana jalan dan jembatan di desa, meliputi drainase jalan, gorong gorong, penahan tanah, dan penerangan jalan umum.
m. pendayagunaan bahan galian untuk pembangunan desa dan perumahan masyarakat desa;
n. pengembangan pusat perekonomian masyarakat;
o. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
p. pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam bentuk badan usaha yang menghimpun saham dari saham Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan saham perorangan, badan usaha, atau dari pemerintah/pemerintah daerah/ pemerintah desa.
q. pengelolaan reklame dan publikasi desa;
r. pengelolaan produk unggulan desa;
s. pengelolaan sarana dan prasarana milik desa dan/atau yang diperuntukkan untuk desa untuk mendapatkan penerimaan pungutan desa;
t. pengelolaan ambulans desa;
u. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
v. pengelolaan tanah perkuburan/makam;

w. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pos bersalin desa, dan toko obat-obatan/apotik desa;
x. pengelolaan pendidikan anak usia dini, taman bermain, tempat penitipan anak, taman-kanak-kanak, dan taman pendidikan Quran;
y. pengelolaan dan pengembangan wisata milik desa;
z. penghijauan desa dan/atau pengelolaan hutan desa;
aa. pengelolaan sungai kecil;
bb. pengelolaan dermaga desa;
cc. pengelolaan embung desa;
dd. pengelolaan kolam bekas tambang;
ee. revegetasi lahan bekas tambang;
ff. pengelolaan jalan dan lahan bekas tambang yang telah dibebaskan;
gg. pendataan dan penanggulangan kemiskinan;
hh. pemantauan dan pengawasan kegiatan pertambangan di desa;
ii. pengelolaan saluran drainase permukiman dan irigasi pertanian;
jj. pengembangan usaha dan industri rumah tangga;
kk. peningkatan kualitas sanitasi di wilayah permukiman bantaran sungai dan bantaran anak sungai;
ll. pembinaan dan pemberian bantuan untuk industri usaha mikro kecil di desa;
mm. pemberian bantuan usaha dan pembinaan berkelanjutan bagi perempuan dari keluarga miskin;
nn. kerja sama dalam pendayagunaan dan pemberian honorarium/uang saku bagi siswa magang, dan dukungan operasional bagi praktik siswa, praktik kerja lapangan, dan kuliah kerja nyata;
oo. kerja sama pemasaran produksi pertanian;
pp. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
qq. penanganan bencana kebakaran, angin puting beliung, tanah losor, banjir, dan bencana skala desa lainnya;
rr. pelayanan kesehatan dasar jemput bola dan pemantauan lapangan sasaran kesehatan di desa;
ss. pengelolaan sampah desa, daur ulang, dan/atau pengangkutan sampah desa;
tt. pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk desa dan masyarakat desa;
uu. pengembangan perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan skala desa di desa;
vv. pengelolaan usaha perikanan, peternakan, pertanian, dan perkebunan milik desa;
ww. penyiapan dokumen dan pemasangan patok batas desa;
xx. pendataan, penggunaan, serta pemantaatan data dan informasi desa, baik yang diperoleh melalui pelaksanaan di desa, kerja sama dengan desa, dan atau dari pihak lain mengenai desa;
yy. pengembangan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga di desa;
zz. meningkatkan kapasitas aparatur desa, lembaga desa lainnya dan kelompok masyarakat;
aaa. memprakarsai pembentukan lembaga kemasyarakatan desa;

bbb. pembinaan lembaga lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga lain yang pembentukannya dan pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat desa;
ccc. pengembangan dan pengelolaan wisata milik desa;
ddd. penataan tata ruang desa;
eee. penataan dan penetapan wilayah dusun dan rukun tetangga;
fff. pembentukan wilayah dusun dan rukun tetangga persiapan;
ggg. pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
hhh. pengelolaan sarana dan prasarana milik pemerintah/pemerintah daerah/swasta yang peruntukannya untuk desa dan/atau masyarakat desa;
iii. pengembangan jaringan teknologi, komunikasi, dan informatika lokal desa;
jjj. pengembangan energi dan sumber daya meneral tingkat desa;
kkk. pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna berskala desa;
lll. penanggulangan keadaan darurat dan mendesak desa;
mmm. pengembangan kegiatan keagamaan dan kegiatan kebudayaan tingkat desa;
nnn. pengembangan administrasi dan informasi desa serta kearsipan desa;
ooo. penyuluhan berbagai program pemerintah dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
ppp. pengelolaan pungutan lainnya dan penerimaan bukan pungutan desa;
qqq. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat desa.
rrr. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
sss. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 6

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ppp meliputi:
a. individu;
b. organisasi kemasyarakatan;
c. perguruan tinggi;
d. lembaga swadaya masyarakat;
e. lembaga donor; dan
f. perusahaan.

BAB III

KEWENANGAN TENTANG PUNGUTAN DAN PENERIMAAN BUKAN PUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendapatan dan Penerimaan

Pasal 7

(1) Penerimaan pungutan dan penerimaan bukan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 2 huruf s dan nnn dicatatkan dalam Pendapatan Desa dalam kelompok Pendapatan Asli Desa.
(2) Penerimaan pungutan dan penerimaan bukan pungutan desa dicatatkan setelah digunakan langsung untuk kebutuhan biaya operasional dan teknis yang berkaitan.
(3) penerimaan bukan pungutan desa bidang pertanahan digunakan untuk pengadaan bank tanah desa dan untuk pengelolaan tanah kas desa.

Pasal 8

Belanja kewenangan hak asal usul dan lokal berskala Desa meliputi bidang:
a. penyelenggaraan pemerintahan Desa,
b. pelaksanaan pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdayaan masyarakat Desa;
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

Bagian Kedua

Jenis Pungutan

Pasal 9

(1) Pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dalam Peraturan Desa ini meliputi:
    a. pengelolaan sarana dan prasara desa yang dilaksanakan tanpa melalui Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama;
    b. fasilitasi operasional dan/atau penyelesaian perselisihan dalam rangka operasional investasi yang masuk ke desa.
(2) Pungutan desa sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a meliputi:
    a. pungutan sewa menyewa tanah kas desa;
    b. pungutan pinjam pakai tanah pemerintah/pemerintah daerah untuk desa;
    c. pungutan sewa menyewa aset desa berupa bangunan gedung untuk ecara, ruang untuk parkir, kendaraan bermotor, papan reklame; tenda kursi; barang elektronik dan komputer; server desa; aplikasi di bawah pengelolaan desa; dan data desa.
    d. pungutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dikenakan bagi bukan warga desa, dan/atau untuk penggunaan tujuan komersil,

kecuali untuk keperluan operasional yang tidak dibiayai dalam APBDesa.

Bagian Ketiga

Jenis Penerimaan Bukan Pungutan

Pasal 10

(1) Penerimaan bukan pungutan adalah penerimaan pelaksanaan jasa kegiatan bidang pertanahan.
(2) Penerimaan bukan pungutan sebagaimana dimaksud pada angka satu adalah:
    a. jasa identifikasi tanah;
    b. jasa *geotagging* batas tanah;
    c. jasa pembuatan peta digital dan cetak;
    d. jasa perintisan tanah;
    e. jasa pemasangan patok tanah;
    f. jasa penyelesaian sengketa tanah;
    g. jasa pemeriksaan riwayat tanah;
    h. jasa pemeriksaan lokasi dan pengukuran tanah;
    i. jasa kesaksian pertanahan tingkat desa dan kecamatan;
    j. jasa mitigasi risiko penguasaan tanah;
    k. jasa registrasi, pemutakhiran, dan pembayaran pajak mengenai tanah dan bangunan;
    l. jasa pengurusan sertifikasi tanah dan balik nama kepemilikan;
    m. jasa administrasi penatausahaan penerimaan bukan pungutan melalui Badan Usaha Milik Desa dan/atau Tim Inventarisasi, Pendaftaran, dan Penyelesaian Perselisihan Permasalahan Pertanahan;

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 11

(1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APBDesa.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
(3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
    a. realisasi pelaksanaan;
    b. tingkat pencapaian;
    c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
    d. sarana dan prasarana; dan
    e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Pasal 12

Penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pengurangan dan Penambahan kewenangan baru diusulkan pemerintah desa atau masyarakat desa melalui BPD, kemudian dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
(2) Kewenangan baru yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pencermatan ulang terhadap kewenangan desa yang telah ditetapkan atau berdasarkan hasil pencermatan kewenangan desa yang belum terinventarisasi dan/atau berdasarkan perkembangan waktu dan kondisi.
(3) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengurangan atau penambahan kewenangan desa disepakati dalam Musyawarah Desa, BPD dan Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah dalam rangka menetapkan pengurangan atau penambahan kewenangan desa dalam Peraturan Desa.

BAB V

LAPORAN

Pasal 14

(1) Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan.
(2) Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada BPD dalam Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenanga nLokal Berskala Desa bersumber dari APBDesa.
(2) Selain pembiayaan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Peraturan desa ini mencabut Peraturan Desa Rempanga Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rempanga.

Ditetapkan di Rempanga
Pada Tanggal 31 Oktober 2023

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU

Norsari

Diundangkan di Rempanga
Pada tanggal 31 Oktober 2023

Sekretaris Desa

Hefnie

LEMBARAN DESA REMPANGA TAHUN 2023 NOMOR 4

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU

Jl. DR. FL. Thobing RT. 006 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu. 75571

DAFTAR HADIR RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari / Tanggal : Minggu, 31 Desember 2023
Pukul : 10.00 wita
Tempat : Kantor BPD Rempanga

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Norsari	Kades	1	
2.	Sulistiadi, SP.	Ketua BPD		2
3.	Siswanto	Wakil BPD	3	
4.	Ahmadi	Sek. BPD.		4
5.	Yanto	Anggota BPD	5	
6.	Hairi	Anggota BPD		6
7.	Angga Hery - S	Anggota BPD	7	
8.	SITI MAESAROH	ANGGOTA BPD		8
9.			9	
10.				10
11.			11	
12.				12

Rempanga,

KEPALA DESA

NORSARI

KETUA BPD

SULISTIADI, SP

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU

Jl. DR. FL. Thobing RT. 006 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu. 75571

BERITA ACARA MUSYAWARAH

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA REMPANGA

Berdasarkan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Rempanga pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Desa Rempanga dengan agenda pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Rempanga tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Rempanga dan setelah dilakukan pembahasan dengan beberapa catatan sebagaimana terlampir, maka dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Badan Permusyawaratan Desa Rempanga dan Pemerintah Desa Rempanga, memutuskan untuk menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Rempanga.

Demikian Berita Acara Pembahasan dan Penyepakatan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Rempanga

Pada 31 Oktober 2023

KEPALA DESA	KETUA BPD
NORSARI	SULISTIADI, S.P.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU

Jl. DR. FL. Thobing RT. 006 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu. 75571

DAFTAR HADIR RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Oktober 2023
Pukul : 11.00 Wita s.d Selesai
Tempat : Kantor BPD Rempanga

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	NORSARI	Kades	1	
2.	Sulistiadi, SP.	Ketua BPD		2
3.	Sisworeto	Waka Bpd	3	
4.	Ahmadi	Sek. BPD.		4
5.	Yanto	ANGGOTA BPD	5	
6.	HAINI	ANGGOTA BPD		6
7.	Angga hery. S	Anggota BPD	7	
8.	SITI MAESAROH	ANGGOTA BPD		8
9.			9	
10.				10
11.			11	
12.				12

Rempanga, 31 Oktober 2023

KEPALA DESA

NORSARI

KETUA BPD

SULISTIADI, S.P.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU

Jl. DR. FL. Thobing RT. 006 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu. 75571

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA
NOMOR 07 / BPD /X/ 2023

TENTANG

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA REMPANGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8, 9, 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka kesepakatan dalam membentuk Peraturan Desa perlu ditetapkan dalam keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rempanga tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Rempanga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Rempanga;

KEDUA : Paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa ini, Kepala Desa wajib menyampaikannya kepada Bupati;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rempanga
Pada Tanggal 31 Oktober 2023
Ketua BPD Rempanga

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN LOA KULU BPD KAB. KUTAI KARTANEGARA REMPANGA

SULISTIADI, S.P.

DAFTAR HADIR

ACARA : 1. MUSYAWARAH PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2024
2. PEMBANGUNAN DESA SEMESTER 1 TAHUN 2023
3. PEMILIHAN KEWENANGAN DESA

TANGGAL : 22 JUNI 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	NORSARI	Kades	RT 6	
2	SYAFRANSYAH, S.Pd	Kg. SDN 004 CK	RT 6.	
3	HAFNIE	SEKDES	RT 6.	
4	Sulistadi	Ketua BPD.	RT 05.	
5	Heldiansyah	Ketua RT 05	- " -	
6	Erwan ROY	warga	RT. 05	
7	SAMSUDDINUR	KETUA POKDAKAN	RT. 05.	
8	Hj. Norhasanah	Ps. yandu B. Bangsa	RT 8	
9	ABDL kHOLIQ	WARGA.	RT 03	
10	ASRANSYAH	TOA LPM	RT. 03	
11	Della Amanda	staf BPD	RT. 07	
12	ALexandra Yulianty	Ps. yandu Lestari	RT. 05	
13	AL Fian Syah	KUB. CAHAYA KETARI	RT. 09	
14	NURI ATH'	PD. KECAMATAN	LOA KULU	
15	Hawi	Anggota. BPD	RT. 05	
16	SITI MAESAROH	"	RT. 04	
17	SIGIT RAMSETO	SEKRETARIS	RT. 02	
18	MUH. HIDAYAT	KET RT 08	RT 08	

19	SARPUDI ALI		WARGA	
20	Santono.	Ketua RT 9	Ketua RT 9	
21	M. RIPAAI	KET RT 07	RT 07	
22	ENDRI MARIANI	KPM	RT. 03	
23	RASIDAH	PKK	RT. 06	
24	ERNI WATI	PKK	RT 09	
25	RUSMIATI	PKK	RT. 06	
26	MARIANI	PKK	RT 07	
27	Sukmawati	Upt. Perikanan dan Tanah		
28	SAHRUDIN	Pengawas Kelompok	RT 02	
29	YULI SUSANA	KEPALA DUSUN ULU	RT. 08	
30	LISNAWATI ULU	LPM	RT. 03	
31	Bem. Maryati	PKK	RT. 01	
32	Endang Rasmawati	PKK	RT 11	
33	Jumiah	Kadus Hilir	RT 09	
34	Anggra Hery. S.	BPD.	RT. 09.	
35	Yanto	BPD.	RT. 05	
36	ASPIANDI		RT 09	
37	SABKAN	LPTQ / TPQ	RT. 06	
38	MELINDA	Kasi Pelayanan	RT 06	
39	Dian Ika purwoyo	PD Pendidikan	Lan kulu	
40	Baiwa. M	PLD Pendidikan	Pempanga	

41	M. Hersan	karang taruna	Rt. 9	
42	Sang Raka	— " —	— " —	
43	Bijay kumara	— " —	— " —	
44	Fauzi	— " —	Rt 6	
45	Ridwan Sm	Pengurus RT 7	RT 7	
46	S. S Sm	Linmas	RT 06	
47	Hadrayana	Sek RT. 01	RT 01	
48	Hariyadi	— " —	RT. 8	
49	Dian Hardiyanti	— " —		
50	Heru Setyo Prayugo	— " —	RT 08	
51	Heri purwanto	Babinsa		
52	AGUS TRI PURNOMO	KETUA	RT 08	
53	ANDRIADI SUWARDO	LINMAS KESRA	RT. 04	
54	Hasi purwa	Kan pu	RT 04	
55	Hadijah.	STF	RT. 05.	
56	SUNARDI	Bendahara RT 5	RT. 05	
57	Anggi Hery	STAF	RT. 04	
58	DITA ALLIA MEDIRA	BUMDES	RT. 02	
59	Aldino Yoga Dwipa	Bumdes	RT. 07	
60	Badri Indra W.	~~Bumdes~~ Nerahubung	RT. 02	
61	Firilli Dwi Yanti	Enumerator	RT. 02	
62	EKO PRASETYO	Bumdes	RT. 06	

63	JIMMY ADITYA	Petugas	RT. 04	
64	Subaida	PKK	RT. 04	
65	RUSITAH	Puskesos		
66	Abd. Gafar. K	PUSKESOS	RT. 02	
67	Syahrun	LPTQ	RT 06	
68	RIKA RINDIANY	KETUA RT 1	RT 1	
69	M. Dwin	Warga	RT. 09	
70	TOTOM	warga	RT 05	
71	M. ALI AKBAR	RT 02	RT. 02	
72	ATA	Karang Taruna	RT 03	
73	Siswanto	Waka RT 1	RT. 1	
74	Susilawati	RT 02		
75	FAHMI	Warga	RT 09	
76	M. FAHRI	K. TARUNA	RT. 09	
77	FITRIYUR	Warga	RT. 05	
78	Yuliani R.	Warga.	RT. 9	
79	Ahmadi	BPD.	RT. 9.	
80	HENDRIYAHTI	KA. PERENCANAAN	RT 6	
81	Cina	K. TARUNA	RT. 05	
82	Rusdiana	Warga	RT. 04	
83	DELY	"	RT. 04	
84	WIDYAWATI	LANSIA	RT. 07	

85	KEORTRESNI.	Masyarakat	RT-05.	
86	IRIAH	Masyarakat	RT. 9.	
87	YURINI KARMINA	KAUR UMUM		
88	NURSIAH	~~KAUR~~ BENDAHARA		
89	ASNUFI	Masyarakat	RT 3	
90	Masni	Warga	RT. 09	
91	SUHERI	Ketua RT. 04	RT. 09	
92	EMILIA	warga RT 5	RT 05	
93	Alfian NOOR	Masy.	RT 05	
94	TITIK SULISTIANAH	Pendidik/guru	RT05	
95	ROHADI	LINMAS	RT-05	
96	Nursiah	Kaur Kau	RT 9	
97	Hadi Purnomo	Kasi Pem.	RT9	
98				
99				
100				

Rempanga, 22 Juni 2023
Ketua BPD Rempanga

BADAN PERMUSYAWARATAN KECAMATAN LOA KULU KAB. KUTAI KARTANEGARA BPD REMPANGA

SULISTIADI, S.P